



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

## PUTUSAN

Nomor : 5-K/PM.III-17/AD/I/2017

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara Inabsensia pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDICHA HARRY MOELYONO**  
Pangkat/NRP : Prada/31071110500787  
Jabatan : Ta Bakduk-2 Ru Bakduk Ton Morse Kiban  
Kesatuan : Yonif 711/Rks  
Tempat, tanggal lahir : Watampone, 26 Juli 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 711/Rks Jalan Emy Saelan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/2 Palu Nomor : BP-17/A-17/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/103/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danbrigf 22/Ota Manasa selaku Papera Nomor : Kep/47/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/5/PM.III-17/AD/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/5/PM.III-17/AD/I/2016 tanggal 9 Januari 2016 Tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang diberikan di persidangan maupun yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi diwaktu damai”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI-AD

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi an. Terdakwa Prada Andicha Harry Moelyono NRP 31071110500787 Jabatan Ta Bakduk-2 Ru Bakduk Ton Morse Kiban, Kesatuan Yonif 711/Rks, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/VII/2016/Idik Tanggal 4 Juli 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil III-17 Manado Nomor :

- B/12/I/2017 tanggal 10 Januari 2017.
- B/33/I/2017 tanggal 26 Januari 2017.
- B/92/III/2017 tanggal 1 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa Yonif 711/Rks telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Danyonif 711/Rks Nomor :

- B/23/I/2017 tanggal 11 Januari 2017.
- B/50/I/2017 tanggal 27 Januari 2017.
- B/130/III/2017 tanggal 3 Maret 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan 4 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Yonif 711/Rks atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD berpangkat Prada NRP 31071110500787 Jabatan Ta Bakduk-2 Ru Bakduk Ton Morse Kiban, Kesatuan Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 31 Mei 2016 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 711/Rks Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik telepon maupun surat tentang keberadaannya.
- d. Bahwa kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering disinggahi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 711/Rks secara berturut-turut sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan dilaporkan ke penyidik Denpom VII/2 Palu sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/VII/2016/Idik tanggal 4 Juli 2016 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 hari.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 711/Rks NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Sertu Putra Susila dan Saksi-2 atas nama Sertu Abdul Rahim sudah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi-1 tersebut tidak hadir karena sedang melaksanakan Cuti Tahunan sedangkan Saksi-2 tidak hadir telah pindah satuan Korem 143/Haluoleo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **PUTRA SUSILA**  
Pangkat/NRP : Sertu/2100147150189  
Jabatan : Bamin Kiban  
Kesatuan : Yonif 711/Rks  
Tempat, tanggal lahir : Jatim, 6 Januari 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 711/Rks Jl. Emy Saelan Kota Palu

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2016 sejak Saksi pindah dari Kipan C Yonif 711/Rks ke Kiban Yonif 711/Rks serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga, dimana Terdakwa mempunyai perempuan simpanan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan.
5. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan maupun atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **ABDUL RAHIM**  
Pangkat/NRP : Sertu/2106230840486  
Jabatan : Baton SMS Kiban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 711/Rks  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 27 April 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 711/Rks

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 sejak Saksi pindah dari Kipan A Yonif 711/Rks ke Kiban Yonif 711/Rks serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Mei 2016 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga, dimana Terdakwa mempunyai perempuan simpanan.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.
5. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan maupun atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Danyonif 711/Rks selaku Komandan Satuannya Nomor : B/130/III/2017 tanggal 3 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat-surat 4 (empat) lembar daftar absensi an. Terdakwa Prada Andicha Harry Moelyono NRP 31071110500787 Jabatan Ta Bakduk-2 Ru Bakduk Ton Morse Kiban, Kesatuan Yonif 711/Rks.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan Tuntutan tanggal 14 Maret 2017 atau selama 288 (dua ratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Prada NRP 31071110500787 Jabatan Ta Bakduk-2 Ru Bakduk Ton Morse Kiban, Kesatuan Yonif 711/Rks dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 711/Rks tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 711/Rks, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
4. Bahwa benar kesatuan Terdakwa Yonif 711/Rks telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan keberadaan Terdakwa tidak diketahui.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 hari atau selama 288 (dua ratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Prada NRP 31071110500787 Jabatan Ta Bakduk-2 Ru Bakduk Ton Morse Kiban, Kesatuan Yonif 711/Rks dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigf 22/ Ota Manasa selaku Papera Nomor : Kep/47/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prada NRP 31071110500787, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Mei 2016.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 711/Rks tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 711/Rks Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
3. Bahwa benar kesatuan Terdakwa Yonif 711/Rks telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan perkaranya disidangkan keberadaan Terdakwa tidak diketahui.
4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaannya tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menarik diri dari keanggotaan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 atau selama 288 (dua ratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 288 (dua ratus delapan puluh delapan) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke kesatuan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat 4 (empat) lembar daftar absensi an. Terdakwa Prada Andicha Harry Moelyono NRP 31071110500787 Jabatan Ta Bakduk-2 Ru Bakduk Ton Morse Kiban, Kesatuan Yonif 711/Rks.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 141 Ayat (10) juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ANDICHA HARRY MOELYONO**, Prada, NRP 31071110500787, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 4 (empat) lembar daftar absensi Kompi Bantuan bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 nomor urut 16 (enam belas) a.n. Terdakwa Prada Andicha Harry Moelyono NRP 31071110500787, Jabatan Ta Bakduk-2 Ru Bakduk Ton Morse Kiban Kesatuan Yonif 711/Rks yang dibuat dan ditandatangani oleh a.n. Danyonif 711/Rks Dankiban u.p. Danton Morse Letnan Dua Inf Tamsil NRP 3930316790172, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E. Papendang, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13617/P dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.,  
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Ttd

Joko Trianto, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.  
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)